

STRATEGI MITIGASI DALAM PENGELOLAAN NON-PERFORMING FINANCING (NPF) DI UPK SYARIAH TUJUAH SARUMPUN

Suci Rahmayani¹, Tartila Devy², Cahya Agung Mulyana³, Novera Martilova⁴

^{1,2,3,4}UIN Seich M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : rahmayanisuci876@gmail.com¹, tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id²,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi mitigasi dalam pengelolaan Non-Performing Financing di UPK Syariah tujuh sarumpun dan mengetahui bagaimana dampak tingginya pembiayaan bermasalah pada UPK Syariah tujuh sarumpun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk melihat strategi mitigasi yang dilakukan pihak UPK untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak UPK Syariah serta nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak UPK memang telah melakukan beberapa prosedur mitigasi pembiayaan. Namun, pihak UPK Syariah belum sepenuhnya melakukan prosedur mitigasi pembiayaan. Pada saat prapembiayaan pihak UPK tidak sepenuhnya melakukan analisis 5C kepada calon nasabah. Setelah pembiayaan dilakukan pihak UPK tidak melakukan monitoring terhadap usaha nasabah. Saat mengatasi pembiayaan bermasalah pihak UPK tidak tegas dalam melakukan *restrukturisasi*. Oleh karena itu, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak UPK harus melakukan semua prosedur mitigasi dari prapembiayaan sampai proses *restrukturisasi* untuk mengatasi dan mengurangi pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Mitigasi, NPF, UPK Syariah.

Abstract

This study aims to determine the lack of effective risk mitigation systems and procedures in managing problematic financing and to determine the high level of problematic financing that is detrimental to financial stability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method used to see the mitigation strategies carried out by the UPK to overcome problematic financing. This study collected data through interviews, observations and documentation with the UPK Syariah and customers. The results of this study indicate that the UPK has indeed carried out several financing mitigation procedures. However, the UPK Syariah has not fully carried out financing mitigation procedures. During pre-financing, the UPK did not fully conduct a 5C analysis of prospective customers. After financing was carried out, the UPK did not monitor the customer's business. When dealing with problematic financing, the UPK was not firm in carrying out restructuring. Therefore, to overcome problematic financing, the UPK must carry out all mitigation procedures from pre-financing to the restructuring process to overcome and reduce problematic financing.

Keywords: Mitigation, NPF, UPK Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam kemajuan perekonomian akan menimbulkan rendahnya pemasukan sesuatu negeri merupakan kekurangan. Kekurangan diakibatkan oleh banyaknya warga akan tidak mempunyai profesi. Pegangguran diakibatkan oleh kesempatan upaya akan amat sedikit. Buat itu dibutuhkan upaya terkini ataupun upaya kecil akan butuh dibesarkan buat menanggulangi pembiayaan bermasalah. Supaya upaya kecil dapat bertumbuh, mereka butuh mempunyai modal akan memenuhi. Buat membenarkan perihal itu, butuh dicoba penyediaan modal akan mencukupi buat kesinambungan upaya mereka. Pangkal modal dapat berawal atas dana individu ataupun pinjaman atas badan finansial lokal, akan diharapkan bisa mensupport perkembangan ekonomi di tingkatan lokal.

Buat mendesak perkembangan ekonomi, paling utama akan berpendapatan menengah kebawah, semacam UMKM akan sepanjang ini hadapi kesusahan dalam memperoleh pembiayaan atas badan finansial sah. buat menanggulangi permasalahan itu, banyak badan finansial nonbank akan fokus atas pengembangan serta pemberdayaan warga. Salah satu badan finansial mikro akan bekerja atas

prinsip Syariah serta membagikan pembiayaan atas warga merupakan Bagian Pengelola Finansial (UPK) Syariah.

UPK Syariah ialah kemajuan atas badan PNPM Mandiri Pedesaan. Atas tahun 2007 penguasa Indonesia merancang Program Nasional Pemberdayaan Warga (PNPM) Mandiri akan terdiri atas PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri area spesial serta dusun terabaikan. PNPM Mandiri merupakan salah satu program pembangunan nasional penyelesaian kekurangan paling utama akan berplatform pemberdayaan warga. PNPM Mandiri dilaksanakan lewat keseatasnan serta pengembangan sistem dan metode serta metode program, penyediaan pendampingan serta pendanaan modal buat mendesak inisiatif serta pengembangan warga dalam usaha penyelesaian kekurangan akan berkelanjutan.

UPK Syariah membagikan pembiayaan atas warga akan hadapi kekurangan modal. Ini dicoba supaya upaya akan dijalani oleh warga ataupun UMKM senantiasa dapat bertumbuh. Namum dalam cara pengurusan di UPK Syariah sedang terjalin gap. Kesenjangan ini diamati atas terdapatnya keluhan masyarakat mengenai cara pencairan akan

lama akan diakibatkan oleh banyaknya pelanggan akan menunggak ataupun macet dikala melaksanakan cara pembayaran. Kesenjangan ini timbul kala UPK Syariah tidak sukses menyambut balik angsuran utama ataupun profit atas pembiayaan ataupun pemodalan akan sudah diserahkan. Permasalahan ini diketahui selaku pembiayaan bermasalah ataupun Non-Performing Financing (NPF).

Pembiayaan bermasalah merujuk atas suasana di mana badan sudah menuangkan pembiayaan, tetapi badan kandas buat melaksanakan pembayaran ataupun tidak penuhi cicilan cocok atas perjanjian akan sudah diresmikan antara Badan serta badan. Bersumber atas hasil pemantauan akan dicoba, bisa disimpulkan sebenarnya pembiayaan akan diserahkan hadapi kemacetan dikala pengembalian pinjaman. Sebab di UPK Syariah dalam 5 tahun terakhir hadapi persentase NPF lebih atas 5% akan maksudnya pihak UPK Syariah hadapi pembiayaan bermasalah. Atas informasi itu kita dapat memandang kehilangan akan dirasakan oleh pihak UPK Syariah alhasil mereka butuh melaksanakan aksi mitigasi akan bagus supaya pembiayaan bermasalah di UPK Syariah bisa ditangani alhasil Badan UPK Syariah tidak hadapi kerugian.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Non-Performing Financing (NPF)*

Non- Performing Finance (NPF) merupakan sesuatu kondisi dimana pelanggan tidak mampu lagi buat melunasi beberapa ataupun semua kewajibannya akan sudah disetujui atas pihak lembaga finansial dalam akad pembiayaan. Kegiatan pembiayaan atas biasanya hendak menciptakan beberapa pembiayaan akan bermasalah, ialah tidak melunasi peranan atas bank cocok atas akan diperjanjikan.

Bank Indonesia menginstruksi Non-Performing Financing dalam Pesan Brosur BI Nomor. 9 atau 24 atau Dpbs mengenai sistem evaluasi kesehatan bank.

Tabel 1

Kriteria Penilaian Peringkat NPF

PERINGKAT	NILAI NPF	PREDIKAT
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tahun 2007

Bank Indonesia serta Daulat Pelayanan Finansial (OJK) memutuskan standar NPF di dasar 5% selaku jenis nyaman untuk badan finansial. Bila NPF terletak di atas batasan ini, badan finansial wajib mengutip tahap mitigasi. Oleh karena

itu, perbandingan NPF wajib senantiasa terletak di dasar 5% buat menjauhi terbentuknya resiko pembiayaan ataupun pembiayaan akan kolektibilitasnya kurang mudah, serta macet.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992. UU Nomor. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan ataupun dalam penjelasan pasal 37 UU Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah antara lain diklaim kalau angsuran ataupun pembiayaan bersumber atas prinsip syariah akan diserahkan oleh bank memiliki resiko, alhasil dalam penerapannya bank wajib mencermati asas- asas pengkreditan ataupun pembiayaan bersumber atas prinsip syariah akan sehat . Kemacetan sesuatu pembiayaan diakibatkan oleh 2 faktor, ialah:

1) Atas Badan Keuangan

Badan finansial Syariah tidak mempraktikkan prinsip kehati- hatian akan mengakibatkan tampaknya NPF. Pihak lambaga finansial tidak cermat serta teliti dalam melaksanakan analisa 5C keatas calon pelanggan dan kandas dalam mengenali risiko- risiko akan hendak terjalin atas upaya akan hendak dibiayai. Minimnya monitoring keatas upaya akan dijalani pelanggan dan waktu durasi ataupun

cicilan akan sangat berat akan menimbulkan pelanggan tidak mati melaksanakan pembiayaan

2) Atas pihal nasabah

Pelanggan hadapi penyusutan pemasukan akan diakibatkan oleh upaya akan dijalankannya hadapi kehancuran dan manajemen finansial akan kurang baik serta pelanggan tidak mempunyai pemasukan atas profesi ataupun upaya lain akan menimbulkan pelanggan tidak dapat melunasi pembiayaan.

Untuk itu, Badan finansial butuh melaksanakan sebagian tahap buat menanggulangi pembiayaan bermasalah, ialah:

1. Restrukturisasi Pembiayaan, mengganti syarat- syarat pembiayaan supaya cocok atas keahlian pelanggan akan menyusut tanpa menghilangkan peranan utama. Wujudnya mencakup, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.
2. Usaha Penagihan Intensif (cash collection), ialah aksi penagihan akan dicoba atas cara aktif serta kesekian oleh bank ataupun badan finansial atas pelanggan akan telanjur

melunasi kewajibannya. Semacam telepon, pesan peringatan, kunjungan.

3. Pembentukan Cadangan Kerugian Pembiayaan (CKP) ialah metode akan dipakai oleh badan finansial, semacam bank, buat menyisihkan beberapa anggaran selaku prediksi keatas mungkin kehilangan akan bisa jadi mencuat atas pembiayaan (angsuran) akan diberikan

2. Mitigasi Pembiayaan

Menurut Septiyanti, Bayuni,& Hidayat, (2021) Mitigasi resiko pembiayaan yakni usaha pengelola resiko pembiayaan atas tujuan meminimalkan permasalahan pembiayaan ataupun kurangi akibat atas kehilangan pembiayaan. Usaha mitigasi pembiayaan dalam kondisi Non-Performing Financing (NPF) di Badan finansial Syariah mengaitkan bermacam strategi akan didesain buat kurangi resiko serta meningkatkan profitabilitas.

a. Mitigasi Prapembiayaan

Pada mitigasi prapembiayaan dilakukan pencegahan secepat bisa untuk memastikan kalau pembiayaan akan diserahkan atas calon pelanggan telah pas atas persyaratan akan prudent. Atas langkah ini dapat dicoba analisa 5C atas

tiap calon pelanggan. Analisa 5C mencakup (Character, capital, capacity, collateral serta condition of economy).

1) Character

Di dalam evaluasi kepribadian, pegawai Bank wajib sanggup memperhitungkan pelanggan atas cara perorangan, dalam arti sanggup mengenali kepribadian pelanggan atas berbicara atasnya. Sebagian perihal akan butuh dikenal atas pelanggan terpaut atas kepribadian antara lain:

- a) Mempunyai kepribadian pas durasi, pas durasi di mari diamati kala pelanggan serta pihak bank lagi melangsungkan akad pertemuan apakah pelanggan itu mempunyai kepribadian patuh ataupun tidak, bila pelanggan itu tiba diwaktu akan sudah disetujui hingga bisa ditaksir kalau pelanggan itu terkategori orang akan bisa diyakini.
- b) Memohon informasi kerabat kandungan ataupun orang terdekat pelanggan atas menanya atas cara langsung, akan setelah itu itu dipakai buat lebih mengenali kepribadian pelanggan.
- c) Mengecek apakah pelanggan mempunyai pinjaman di tempat lain ataupun tidak, perihal ini butuh

dikenal oleh Bank supaya tidak salah dalam membagikan pembiayaan atas pelanggan.

- d) Mencari data mengenai style hidup serta kegemaran calon pelanggan.
- e) Melaksanakan kir di Bi Checking.

2) Capital

Metode akan ditempuh oleh bank buat mengenali Capital, antara lain:

- a) Informasi finansial debitur. bentuk modal ini berarti buat memperhitungkan tingkatan debt to equity ratio.
- b) Duit wajah akan dibayarkan mendapatkan angsuran. Dalam perihal calon debitur merupakan perorangan, serta tujuan pemakaian kreditnya nyata.

3) Capacity

Ada sebagian pendekatan buat mengukur kapasitas calon pelanggan, antara lain:

- a) Memperhitungkan kemajuan kemampuan upaya calon pelanggan atas durasi ke durasi.
- b) Memperhitungkan kerangka balik pendidikan para pengasuh upaya sebab perihal ini amat berarti untuk upaya akan menginginkan

kemampuan teknologi ataupun melaksanakan profesionalisme besar.

- c) Memperhitungkan keahlian calon pelanggan dalam mengatur usahanya, semacam daya kegiatan, pangkal materi dasar, perlengkapan ataupun mesin, administrasi finansial, pabrik relation, sampai keahlian dalam meregang pasar.

4) Collateral

Collateral ialah agunan akan diserahkan calon debitur bagus bertabiat raga ataupun non raga.

Guna agunan merupakan selaku protection bank atas resiko kehilangan (Non- Performing Finance (NPF)). Evaluasi keatas jaminan bisa diamati atas 2 bidang selaku selanjutnya:

- a) Bidang murah, ialah angka murah atas barang akan hendak diagunkan.
- b) Bidang yuridis, ialah memperhitungkan apakah jaminan itu sudah penuhi syarat- syarat buat dipakai selaku jaminan.

5) Condition

Condition ialah situasi upaya calon pelanggan akseptor pembiayaan akan

dipengaruhi oleh suasana sosial serta ekonomi. Situasi selaku selanjutnya:

- a) Perkiraan permohonan pelanggan (energi beli warga), besar pasar, kompetisi upaya, serta tersedianya benda bantuan.
- b) Cara penciptaan industri akan berhubungan atas kemajuan teknologi serta ketersediaan materi dasar.
- c) Kondisi pasar modal serta pasar duit, angsuran pedagang, angsuran konsumen, serta industri kaum bunga

b. Mitigasi Pembiayaan Sebelum Bermasalah

Proses mitigasi pembiayaan sebelum hadapi kasus perlu dilakukan walaupun pembiayaan sedang berjalan mudah, pihak Badan finansial butuh melaksanakan monitoring ataupun pengawasan akan aktif buat mengetahui isyarat dini terbentuknya kesusahan pembayaran.

c. Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

Terkait permasalahan pembiayaan ataupun NPF, perlu dilakukan restrukturisasi, ialah pemecahan buat menuntaskan pembiayaan bermasalah semacam pinjaman piutang ataupun peranan pelanggan dalam mengembalikan

pembiayaan akan dipinjam atas pihak Badan keuangan.

Sebagian metode akan dapat dicoba buat menanggulangi pembiayaan bermasalah, ialah:

1. Penjadwalan Ulang (Rescheduling)

Memanjangkan rentang waktu pembiayaan atas 6 bulan jadi satu tahun buat berikan badan lebih banyak durasi buat melunasi balik. Rescheduling bisa dicoba berbentuk:

- a) Memanjangkan waktu durasi angsuran, diserahkan atas debitur supaya debitur memiliki durasi akan lebih lama buat mengembalikannya.
- b) Memanjangkan waktu durasi cicilan, alhasil membuat cicilan jadi lebih kecil bersamaan atas akumulasi jumlah cicilan.

2. Penyesuaian Kembali (Reconditioning)

Reconditioning bisa dicoba atas metode mengganti bermacam persyaratan akan terdapat semacam:

- a) Penyusutan kaum bunga, dimaksudkan supaya lebih memudahkan bobot debitur alhasil atas penyusutan bunga angsuran besarnya bunga akan wajib dibayar debitur tiap bertepatan atas pembayaran jadi lebih kecil

dibandingkan kaum bunga akan diresmikan lebih dahulu.

- b) Penurunan utang bunga angsuran, supaya sanggup memudahkan bobot debitur atas metode kurangi utang bunga angsuran ataupun menghilangkan segenap utang bunga angsuran. Meski terdapat penurunan utang bunga, hendak namun debitur senantiasa bertanggung jawab buat melunasi utama pinjamannya hingga beres.
 - c) Penurunan utang utama angsuran, artinya penghapusan bunga serta kompensasi segenap dan peninggalan bank akan berbentuk hutang utama tidak balik serta ialah kehilangan akan jadi bobot bank.
3. Penataan Kembali (Restructuring)
- Restructuring bisa dicoba atas metode:
- a) Akumulasi sarana angsuran, bank membagikan bonus modal atas tujuan upaya pelanggan dapat bertumbuh balik.
 - b) Pemilik alihan jaminan ataupun peninggalan debitur, bank mengutip ganti jaminan angsuran akan angka agunan itu di kompensasikan atas jumlah angsuran sebesar angka jaminan akan didapat.

- 4. Hapus (hapus buku akun, batalkan akun)

Ialah ketidak mampuan buat menerbitkan gugatan serta piutang tidak tertagih akan dihapuskan atas neraca serta dicatat dalam novel administrasi

METODE PENELITIAN

Riset ini hendak memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi hendak digabungkan lewat tanya jawab mendalam atas akseptor pembiayaan serta pihak UPK Syariah. Riset ini bermaksud buat mengenali minimnya sistem serta metode mitigasi resiko akan efisien dalam pengurusan pembiayaan bermasalah, mengenali tingginya tingkatan pembiayaan bermasalah akan mudarat kemantapan finansial. Hasil atas riset ini diharapkan bisa membagikan partisipasi untuk pihak UPK Syariah dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah, dan untuk akademisi dalam meningkatkan amatan terpaut metode mitigasi dalam mengatur NPF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak UPK Syariah melaksanakan sebagian metode mitigasi buat membenarkan kalau calon pelanggan akan hendak di biyai oleh pihak UPK dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam

melaksanakan pembiayaan. Metode mitigasi akan dicoba dipecah jadi 3 langkah, ialah:

1) Mitigasi Prapembiayaan

Atas mitigasi prapembiayaan pihak UPK melaksanakan analisa 5C, ialah:

a. Character

Atas langkah character pihak UPK Syariah cuma mamastikan jika calon pelanggan akan hendassk dibiayainya mempunyai kepribadian akan bagus serta bertanggung jawab. Dan membenarkan informasi akan diserahkan calon pelanggan betul.

Atas langkah ini pihak UPK Syariah tidak melaksanakan kir lewat BI cheking hal calon pelanggan akan hendak dibiayainya, sementara itu itu ialah salah satu metode analisa mitigasi akan berarti dicoba saat sebelum pembiayaan dicoba, sebab tidak melaksanakan kir BI cheking akan menimbulkan pihak UPK tidak mengenali apakah pelanggan akan hendak dibiayainya sempat melaksanakan pembiayaan bermasalah di Badan finansial lainnya.

b. Capital

Pihak UPK Syariah memandang seberapa besar modal sendiri akan

dipakai oleh calon pelanggan akan mengajukan pembiayaan serta pihak UPK pula memandang pemasukan pelanggan tidak hanya atas upaya akan dibiayai oleh pihak UPK. Ini bermaksud bila pelanggan hadapi kehilangan atas upaya akan dibiayai oleh pihak UPK Syariah, pelanggan senantiasia dapat melaksanakan pembiayaan atas hasil upaya ataupun pemasukan akan lain.

c. Capacity

Pihak UPK Syariah memandang kemajuan upaya calon pelanggan atas tahun ketahun serta pihak UPK pula memandang keahlian pelanggan dalam meningkatkan upaya akan dijalankannya. Tetapi pihak UPK tidak melaksanakan survei keatas pelanggan akan melaksanakan pembiayaan di dasar Rp5. 000. 000, 00. Sepatutnya pihak UPK senantiasia melaksanakan survei keseluruhan pelanggan buat membenarkan informasi pelanggan serta meminimalisir terbentuknya pembiayaan bermasalah.

d. Collateral

Pihak UPK Syariah terlebih dulu memohon jaminan atas calon

pelanggan tanpa memandang angka agunan akan diserahkan oleh pelanggan. Jaminan ini bermaksud buat menjamin kelancaran pembiayaan akan hendak dijalani calon pelanggan. Bila pelanggan melaksanakan pembiayaan bermasalah hingga pihak UPK hendak melaksanakan perampasan jaminan cocok perjanjian saat sebelum pembiayaan dicairkan.

e. Condition

Pihak UPK Syariah membenarkan upaya akan dijalani oleh calon pelanggan tidak lagi hadapi permasalahan serta upaya akan dijalani oleh calon pelanggan memiliki kesempatan buat bertumbuh. Tetapi pihak UPK tidak membenarkan bila upaya akan dijalani pelanggan dapat bersaing serta bertahan atas bermacam permasalahan ekonomi. pihak UPK Syariah wajib membenarkan kalau upaya pelanggan dapat bersaing serta mengalami bermacam permasalahan ekonomi akan hendak terjalin. Ini dicoba buat meminimalisir terjadinya NPF

2) Cara Mitigasi Saat sebelum Pembiayaan Bermasalah

Pihak UPK cuma melaksanakan kontrol keatas pelanggan akan hadapi pembiayaan bermasalah lewat WhatsApp. UPK Syariah tidak melaksanakan monitoring tiap bulannya atas pelanggan akan melaksanakan pembiayaan. Minimnya kontrol serta komunikasi atas pelanggan akan menimbulkan terbentuknya pembiayaan bermasalah.

3) Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

Atas mitigasi pembiayaan bermasalah pihak UPK melaksanakan metode restrukturisasi, ialah:

a. Pengagendaan Balik (Rescheduling)

Pihak UPK Syariah membagikan kelapangan atas pelanggan akan hadapi pembiayaan bermasalah atas metode memanjangkan waktu durasi pembayaran hingga pelanggan dapat melunasi seluruh pembiayaan akan diserahkan.

b. Adaptasi Balik (Reconditioning)

Pihak UPK Syariah kurangi jumlah pembiayaan akan harus di beri uang oleh pelanggan tiap bulannya. Alhasil pelanggan dapat melaksanakan pembiayaan tiap bulannya meski atas jumlah sedikit. Atas sedemikian itu pelanggan memperoleh kelapangan dalam penuhi tanggung jawabnya buat melaksanakan pembayaran tiap

bulannya atas jumlah akan sedikit atas akan sepatutnya.

c. **Penyusunan Balik (Restructuring)**

Pihak UPK Syariah membagikan bonus modal atas pelanggan akan mengajukan bonus pembiayaan sebab pelanggan hadapi kekurangan modal. Akumulasi modal bermaksud supaya upaya akan dijalani oleh pelanggan dapat berjalan mudah kembali

d. **Lenyap (lenyap novel akun, batalkan akun)**

Pihak UPK tidak melaksanakan lenyap novel akun tetapi pihak UPK melaksanakan tutup novel sebab pihak UPK sedang menginginkan informasi pelanggan akan tidak dapat menuntaskan pembiayaan.

Pihak UPK Syariah belum seluruhnya melaksanakan metode mitigasi pembiayaan atas nasabahnya. Minimnya kontrol serta analisa 5C di UPK Syariah akan menimbulkan sedang banyak nya pelanggan akan melaksanakan ketidakjujuran serta pembiayaan bermasalah.

Tingginya tingkatan pembiayaan bermasalah akan di natural oleh pihak UPK Syariah ini pula membagikan akibat akan mudarat untuk UPK. Pihak UPK hendak kehilangan

keyakinan serta kepatuhan atas pelanggan serta calon pelanggan akan hendak melaksanakan pembiayaan hendak merasa ragu sebab kurang tegasnya pihak UPK Syariah dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah.

Seharunya pihak UPK Syariah melaksanakan analisa mitigasi serta melaksanakan monitoring atas tiap pelanggan akan melaksanakan pembiayaan di UPK. Supaya tidak terdapat lagi pelanggan akan melaksanakan pembiayaan bermasalah akan hendak menimbulkan kehilangan untuk pihak UPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber atas atas uraian akan telah dijabarkan diatas hal strategi mitigasi dalam pengurusan Non- Performing Financing (NPF) di UPK Syariah tujuh sarumpun, hingga pengarang hendak mengemukakan sebagian perihal akan genting akan bisa disimpulka. Pergi atas persoalan akan dipaparkan dalam kesimpulan permasalahan, terpaut strategi mitigasi dalam mengatur NPF di UPK Syariah tujuh sarumpun. Pihak UPK Syariah sudah melaksanakan analisa mitigasi pembiayaan:

- a. Mitigasi Prapembiayaan, atas langkah ini pihak UPK melaksanakan analisa 5C atas tiap calon pelanggan akan hendak dibiayai. Analisa 5C terdiri atas character, capital, capacity, collateral, dan condition. Atas langkah character pihak UPK memandang kejujuran serta tanggung jawab pelanggan. Atas langkah capital pihak UPK memandang seberapa modal sendiri akan dipakai dalam melaksanakan usahanya. Atas langkah capacity pihak UPK memandang kemajuan upaya calon pelanggan serta pihak UPK pula memperhitungkan keahlian pelanggan dalam meningkatkan usahanya. Atas langkah collateral pihak UPK memohon agunan atas calon pelanggan akan hendak dibiayainya. Atas langkah condition pihak UPK membenarkan upaya pelanggan tidak hadapi kasus serta memiliki kesempatan buat bertumbuh.
- a. Mitigasi pembiayaan saat sebelum bermasalah, atas langkah ini melaksanakan monitoring ataupun kontrol serta pengawasan keatas upaya pelanggan. Pihak UPK melaksanakan kir atas pelanggan akan hadapi pembiayaan bermasalah.
- b. Mitigasi pembiayaan bermasalah, atas langkah ini dicoba cara restrukturisasi akan terdiri atas Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, lenyap novel. Atas langkah Rescheduling pihak UPK melaksanakan perpanjangan durasi pembayaran pembiayaan. Atas langkah Reconditioning pihak UPK kurangi pembayaran pembiayaan pelanggan tiap bulannya. Atas langkah Restructuring pihak UPK melaksanakan akumulasi modal serta perampasan benda agunan bila pelanggan tidak dapat melunaskan pembiayaan.
- c. Metode mitigasi sangat berarti dicoba buat menanggulangi pembiayaan bermasalah akan hendak menimbulkan kehilangan untuk bermacam pihak. Tingginya tingkatan pembiayaan bermasalah ialah bahaya akan amat sungguh- sungguh untuk UPK Syariah. Pembiayaan bermasalah akan lumayan besar hendak membuat pihak UPK kesusahan dalam menghimpun serta menuangkan anggaran. Ini pula dapat membuat pihak UPK kehabisan

kepatuhan serta kemantapan finansial. Buat itu butuh dicoba analisa mitigasi supaya pihak UPK tidak hadapi kehilangan serta senantiasa dapat menghimpun serta menuangkan anggaran buat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Pustaka Qiara Media.
- Aziz, Abdul. 2021. *Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Djamil, Faturrahman, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif Humanika*.
- Fatmawati dan Ade Sofyan Mulazid. 2022. *Analisis Masalah Kemiskinan Dan Kebijakan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- IBI. *Manajemen risiko*. 2015. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurnasrina dan Adiyah Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Prihatina, Ratih. 2024 “5 skala kolektabilitas kredit perbankan,” Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Rahman, Jamal Habibur. 2021. *Informan Penelitian Kualitatif*. Researchgate. Net, August.
- Satori, Djamaan dan Aan Komariah. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. bandung: alfabeta.
- Soemitra, A. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sudarto, Aye. 2018. *Lembaga Keuangan Syariah*. Metro. Purnama Jaya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Pustaka Alfabeta.
- Susilo, E. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatno, T. 2017. *Dasar-dasar Perkreditian*. Jakarta: Gramedia.
- SE BI No. 9/24/Dpbs, diakses pada 14 Januari 2025 jam 14.26 WIB

- Kasmir. 2015. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Zaki, Ahmad Mubarak, dkk. 2024. *Ekonomi Islam*. Tangerang: Minhaj Pustaka